

**OTONOMI PENDIDIKAN TINGGI DAN PEMBIAYAANNYA: ANTAR
KEMAJUAN DAN KOMERSIALISASI PENDIDIKAN
(Tinjauan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)**

ANNE SARVITRI¹⁾, ASEP SUNANDAR²⁾

¹⁾*suryadianne@yahoo.com*, ²⁾*asep.sunandar@yahoo.com*

^{1) 2)}**Program Studi Manajemen Pendidikan
Universitas Negeri Malang**

Jl. Semarang No. 5 Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur

Diterima: Desember 2019; Disetujui: Januari 2020; Diterbitkan: Maret 2020

ABSTRACT

Initial education is public goods that must be accessible without the need for competition and without exceptions, but at a certain point the government is not able to finance everything so that education enters into the realm of common goods. In this section, it is clear that the role of government in providing education, including tertiary education, is highly expected by the community. On the other hand, there is a pressure from the world of higher education, that higher education cannot develop optimally if it is not given authority and autonomy in its management, both academically, and non-academic management, because these two things will support each other. It is believed that thus, universities have more chance to have high competitiveness. This is the background of the rolling of Law No. 12 of 2012 on Higher Education. The large amount of opposition from the community in relation to people's concerns about the commercialization and liberalization of education has made it necessary to review this tertiary education policy and input for the improvement of the law.

Keywords: Education, Public Goods, Common Goods

ABSTRAK

Pendidikan semula merupakan *public goods*/barang publik yang harus dapat diakses tanpa perlu persaingan (*non rivalry*) dan tanpa perkecualian (*non excludable*), tetapi pada suatu titik tertentu pemerintah tidak sanggup membiayai semuanya sehingga pendidikan masuk ke dalam ranah *common goods* (barang umum). Pada bagian ini jelas peran pemerintah di dalam penyediaan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sangat diharapkan oleh masyarakat. Di sisi lain, terdapat desakan dari dunia pendidikan tinggi, bahwa pendidikan tinggi tidak dapat berkembang dengan optimal jika tidak diberikan kewenangan dan otonomi di dalam pengelolaannya, baik secara akademik, maupun pengelolaan non akademik, karena kedua hal ini akan saling menunjang. Diyakini bahwa dengan demikian, perguruan tinggi berpeluang lebih untuk memiliki daya saing yang tinggi. Hal ini yang menjadi latar belakang digulirkannya UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Banyaknya tentangan dari masyarakat berkaitan dengan kekhawatiran orang akan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan menyebabkan perlu ditelaah kembali kebijakan pendidikan tinggi ini dan masukan bagi perbaikan UU tersebut.

Kata Kunci: Pendidikan, Barang Publik, Barang Umum

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Dengan menggunakan IPM maka negara diklasifikasikan apakah masuk kategori negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. IPM juga digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan capaian pembangunan di bidang pendidikan. Peringkat Indonesia tahun 2014 ada di peringkat 110 dan masuk ke dalam IPM menengah (negara berkembang) dengan posisi berada di atas Filipina, India, dan Bangladesh namun masih di bawah Singapura, Malaysia, serta Thailand.

Keberhasilan pembangunan manusia salah satunya ditentukan oleh SDM yang berkualitas. Pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan tinggi harus terus diupayakan, mulai dari akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi, hingga peningkatan kualitas dan kuantitas sarana- prasarana pendidikan tinggi.

Khusus bagi pendidikan tinggi, peningkatan mutu pendidikan dapat diperoleh jika diberikan otonomi yang luas bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan dirinya baik secara akademik maupun non akademik. Di dalam ranah non akademik inilah kemudian timbul persoalan bahwa pendidikan tinggi akan mengarah kepada komersialisasi dan meninggalkan khittahnya sebagai (quasi) public goods yang dapat diakses oleh semua masyarakat, tanpa terkecuali. Di sisi lain, terdapat pendapat bahwa keleluasaan pengelolaan non akademik, termasuk keuangan, akan memberikan ruang kepada perguruan tinggi untuk berkembang lebih maju dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain, bahkan pada level kelas dunia.

State of the Art (SOTA) dan Urgensi

Pendidikan tinggi merupakan bagian yang sangat penting di dalam pengembangan manusia di suatu negara. Teori Human Capital, Bill dan Klenow, Friedman, Patrinos, Temple (Yang dan McCall 2014) menyatakan bahwa pendidikan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dalam dekade terakhir, mempengaruhi pemerintah dan swasta membiayai pendidikan sebagai bagian dari investasi human capital. Investasi individu dalam human capital meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Beberapa penelitian lainnya mengarah ke dukungan investasi pendidikan tinggi.

Selain itu, masih di dalam Yang dan McCall (2014), teori teori pertumbuhan baru, perubahan teknologi (fungsi produksi) adalah pusat pertumbuhan ekonomi dan terus berkembang karena aksi oleh manusia yang merespon insentif pasar dan mengubah pengetahuan baru menjadi benda dengan nilai praktis. Hal ini dilakukan oleh dunia pendidikan tinggi.

Jika ditinjau angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi, Indonesia meningkat dari tahun ke tahun walaupun peningkatan yang ada dianggap masih terlalu kecil, tahun 2018 berkisar pada angka 31%, di saat yang sama Malaysia sudah mencapai 38% dan Singapura 78%. Capaian APK tidak sesuai dengan jumlah perguruan tinggi, sebagai perbandingannya, Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa memiliki 4.500-an perguruan tinggi, China dengan jumlah penduduk 1,4 Milyar memiliki hanya 2.800-an perguruan tinggi. Keterangan Direktur Lembaga Kemenristekdikti, Patmono Suwignyo, hal ini disebabkan kondisi di Indonesia, kapasitas perguruan tinggi rendah, sebaran tidak merata, jenis pendidikan bukan pendidikan vokasi yang siap kerja, dan biaya masuk pendidikan tinggi yang mahal.

Jika merujuk pada dasar negara, amanat UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (ayat 1) dan ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah wajib menyediakannya bagi tingkat pendidikan dasar. Dalam hal ini pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi tidak termasuk ke dalamnya. Dari amanat tersebut, pendidikan semula merupakan public goods/barang publik yang harus dapat diakses tanpa perlu persaingan (*non rivalry*) dan tanpa perkecualian (*non*

excludable), tetapi pada suatu titik tertentu pemerintah tidak sanggup membiayai semuanya sehingga pendidikan masuk ke dalam ranah common goods (barang umum). Pada bagian ini jelas peran pemerintah di dalam penyediaan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sangat diharapkan oleh masyarakat.

Di sisi lain, terdapat desakan dari dunia pendidikan tinggi, bahwa pendidikan tinggi tidak dapat berkembang dengan optimal jika tidak diberikan kewenangan dan otonomi di dalam pengelolaannya, baik secara akademik, maupun pengelolaan non akademik, karena kedua hal ini akan saling menunjang. Diyakini bahwa dengan demikian, perguruan tinggi berpeluang lebih untuk memiliki daya saing yang tinggi. Hal ini yang menjadi latar belakang digulirkannya UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Tujuan untuk memajukan dunia perguruan tinggi, yang pada akhirnya akan menunjang pada peningkatan indeks pembangunan manusia, yang dapat dicapai dengan kebebasan dan kemandirian (otonomi) di dalam mengatur dirinya. Di sisi lain, imbas dari peraturan yang ada berdampak bahwa dunia pendidikan tidak lagi sepenuhnya dikendalikan pemerintah, sehingga keterjangkauan akses bagi masyarakat dikhawatirkan akan menjadi semakin jauh dari harapan. Tinjauan yang berimbang atas kedua kepentingan tersebut yang dirasakan perlu oleh peneliti dengan melakukan analisis terhadap kebijakan penerapan UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sehingga didapatkan masukan yang tepat bagi UU No.12 tahun 2012. Selain itu, urgensi dari penelitian ini adalah bahwa latar belakang UU No. 12 tahun 2012 sebelumnya UU mendapat protes keras melalui uji MK no.103, 111/PUU-X/2012, yang juga dianggap bentuk baru dari UU No.9 tahun 2009 yang kemudian batal berdasarkan keputusan MK tahun 2010 yang beranggapan pembentukan Badan Hukum Perguruan Tinggi menyebabkan diserahkannya pendidikan sepenuhnya kepada pasar.

Hasil Penelitian Terdahulu dan Pertanyaan Penelitian

Jika kita runutkan perkembangan peraturan yang ada maupun studi terdahulu berkaitan dengan otonomi perguruan tinggi beserta hal-hal yang berkaitan dengannya, sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Peraturan

No	Dasar Hukum	Isi
1	PP No. 60 Tahun 99 tentang Pendidikan Tinggi	Berkaitan dengan pembiayaan, pasal 114 ayat 1: “Pembiayaan perguruan tinggi dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri. Dana dari masyarakat: (1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP); (2). biaya seleksi ujian masuk; (3). hasil kontrak kerja; (4). hasil penjualan produk (5). sumbangan dan hibah perorangan, lembaga Pemerintah atau lembaga non-pemerintah; dan (6). penerimaan dari masyarakat lainnya
2	PP No. 61 Tahun 99 tentang Pendidikan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTBHMN)	Memungkinkan sebuah universitas dapat berubah menjadi badan hukum. Dalam PP ini diatur beberapa poin penting tentang pemisahan kekayaan Universitas dan negara, sumber pendanaan PT BHMN: pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri, usaha, dan tabungan universitas, struktur organisasi, mekanisme <i>check and balances</i> , dan ketenagakerjaan
3	Keputusan Dirjen Dikti Kemendiknas No. 28/ DIKTI/ Kep/ 2002	Terbatasnya dana untuk pendidikan tinggi menjadi alasan dibuka program non-reguler
4	Undang-Undang No. 20 Tahun 2003	UU ini merupakan acuan seluruh pendidikan Indonesia. Terkait pendanaan pendidikan tinggi, masyarakat diwajibkan memberikan dukungan sumberdaya di pendidikan tinggi (pasal 9), peserta didik diwajibkan menanggung biaya pendidikan (pasal 12), memperbolehkan perguruan tinggi untuk mencari pendanaannya sendiri dari masyarakat (pasal 24), pendanaan pendidikan tinggi ditanggung bersama antara pemerintah, pemda, dan masyarakat, tetapi tidak diatur detailnya (pasal 46). pengalokasian dana pendidikan (pasal 49), kemandirian pengelolaan (pasal 50), Badan Hukum Pendidikan (BHP) (pasal 53), diperbolehkannya lembaga pendidikan asing di Indonesia (pasal 64 dan 65)
5	Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005	Pola keuangan BLU (Badan Layanan Umum) untuk PTN dengan prinsip diperbolehkan

		mencari sumber dana sendiri dan diberikan keleluasaan untuk menerapkan prinsip bisnis dalam pelayanan pada masyarakat sehingga dikti dimaksudkan sebagai komoditas jasa yang diperjual belikan tanpa profit
6	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2005	Peraturan subsidi silang antara peserta didik yang mampu dan tidak mampu, alasannya ketidakmampuan pemerintah menyelenggarakan dikti secara penuh
7	Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008	Dengan peraturan ini menegaskan jika masyarakat (masyarakat yang mendirikan satuan pendidikan, orangtua peserta didik, pemerhati pendidikan) menjadi salah satu penanggung jawab pendidikan tinggi di Indonesia, bersama pemerintah dan pemda
8	UU No. 9 Tahun 2009	Secara garis besar, UU ini mengamatkan agar satuan pendidikan di Indonesia berbentuk badan hukum sehingga pendanaannya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan itu sendiri. Terdapat mekanisme pelepasan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Dibatalkan MK tahun 2010.
9	Undang-Undang No. 12 tahun 2012	Menjadi acuan bagi setiap peraturan tentang pendidikan tinggi. Dianggap merupakan modifikasi dari UU No.9 tahun 2009.
10	Peraturan Dirjen Dikti No.97 tahun 2013	Uang Kuliah Tunggal dengan maksud pengelolaan lebih transparan dan sederhana.
11	Permenristekdikti No. 39 tahun 2017	Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal, di satu sisi memberikan keringanan kepada mahasiswa dan lebih terukur biaya yang dikeluarkan. Di sisi lain, peluang menarik dana di luar UKT masih sangat besar.

Tabel 2. Studi berkaitan dengan pembiayaan pendidikan

No	Penelitian	Isi Penelitian
1	Lasambouw (2013)	Perguruan tinggi harus memiliki daya saing. Selain aspek akademik sebagai bagian dari otonomi pendidikan, perlu meningkatkan kemampuan inovatif dan kreativitasnya untuk mendapatkan sumber-sumber dana yang dapat mendukung kegiatan pendidikannya. Dasar

		Badan Hukum PT jelas dan tegas dan benar-benar diupayakan pemerintah.
2	Dwiananta (2016)	Privatisasi pendidikan dengan tendensi utama menjadikan pendidikan semakin terintegrasi dengan kapitalisme global merupakan musuh bagi pendidikan yang berpihak pada rakyat secara luas
3	Hauptmant (1999)	Pembiayaan dikti dilihat dari alokasi pemerintah pada institusi pendidikan, biaya kuliah, dan bantuan mahasiswa. Dengan kesimpulan yang paling tepat adalah bantuan mahasiswa (kebijakan berbasis mahasiswa)
4	Retnoningsih dan Marom (2016)	Penerapan UKT belum optimal, masih terdapat kelemahan baik dari rumusan kebijakan dan penerapan kebijakan. Terdapat keunggulan penerapan UKT.
5	Yang dan McCall (2014)	Pembelajaan publik pada semua tingkat pendidikan sebagai bagian dari GDP memiliki dampak yang positif dan signifikan pada rasio pendaftaran dikti pada semua negara, tidak berbeda antara negara maju dan negara kurang berkembang. Pembelajaan publik pada dikdas dan pendidikan menengah tidak memberikan dampak yang signifikan pada pendaftaran dikti. Pembelajaan publik per mahasiswa secara statistik berdampak negatif dan signifikan pada rasio pendaftaran dikti (1998-2009), dan lebih berdampak negatif pada negara maju dibandingkan negara kurang berkembang. GDP per kapita memberikan dampak positif dan signifikan pada pendaftaran dikti dan lebih terasa di negara maju dibanding negara kurang berkembang.
6	Vicky (2018)	UU Dikti memiliki dasar akademis yang ditinjau dari sudut pandang filosofis, yuridis dan sosiologis untuk menghadapi kekurangan kebutuhan akan aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia, tetapi karena berdasar pada prinsip korporasi maka berpengaruh pada kehidupan organisasi mahasiswa intern yang dibungkam dengan <i>soft power</i> .

7	Hauptman (2006)	Berbagai kondisi pemerintahan di berbagai negara menimbulkan berbagai strategi yang diambil pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan mendorong keterlibatan swasta. Mengatasi gap antara pertumbuhan pendaftaran dengan sumberdaya yang ada menghadirkan berbagai inovasi pendekatan.
8	Lee (2006)	Di Asia Tenggara, berkaitan dengan globalisasi dan perubahan peran dari perguruan tinggi bukan lagi satu-satunya produsen pengetahuan, maka hubungan perguruan tinggi-negara memang menjadi makin berkurang. Perguruan tinggi harus menyesuaikan diri kepada tuntutan dunia yang makin mengarah pada industrialisasi. Trend di Asia Tenggara, <i>Corporatized Universities</i> di Malaysia, <i>Entrepreneurial Universities</i> di Philipina, dan <i>Autonomous Universities</i> di Indonesia dan Thailand.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan UU No 12 tahun 2012 khususnya dalam pembiayaan membawa dampak yang positif atau negatif terhadap dunia pendidikan tinggi.
2. Untuk mengetahui sistem pembiayaan perguruan tinggi yang tetap berpihak kepada mahasiswa dan memastikan pendidikan tetap *public goods* atau *common goods*.

METODOLOGI

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen/jurnal penelitian. Analisis kebijakan yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis Dunn, yang merupakan analisis kebijakan yang terintegrasi, yaitu gabungan antara analisis retrospektif (*ex-post*) tentang apa yang terjadi dan apa yang dibuat dan analisis prospektif (*ex-ante*) tentang apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan. Terdiri dari beberapa langkah berikut:

1. Definisi (Perumusan Masalah): menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
2. Prediksi (Peramalan): menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu.
3. Preskripsi (Rekomendasi): menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang.
4. Deskripsi (Pemantauan): menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.
5. Evaluasi: menyediakan informasi mengenai kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data diperoleh dari analisis terhadap dokumen dan artikel ilmiah berkaitan dengan topik pembiayaan pendidikan tinggi, baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Tabel 3. Temuan dan Implikasi

Tahapan	Permasalahan	Alternatif Solusi
1. Definisi Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan		
Pemerintah	Pemerintah tidak dapat membiayai dikti sepenuhnya, perlu keterlibatan swasta, DUDI, dan otonomi pada PT agar dapat menghasilkan dana secara mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu mengeluarkan regulasi yang sedemikian rupa dapat tepat mengawasi penerapan perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH) dan memastikan pendidikan tinggi tetap dapat dinikmati oleh semua pihak, menjadi public goods atau minimal common goods, dan tidak menjadi barang mewah. • Perlu mengeluarkan regulasi yang berpihak kepada

		masyarakat dengan memberikan bantuan dan alokasi dana berbasis kepada mahasiswa/calon mahasiswa dan bukan pada institusi
Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • PT perlu menjadi mandiri/otonomi agar dapat berkembang optimal • Otonomi yang diberikan masih semu dan perlu kejelasan yang lebih lagi • Otonomi akan memampukan PT bersaing di era global 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan tinggi tetap harus dapat menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa dan tidak semata-mata mencari keuntungan saja. • Harus ada sistem yang dapat meminta Perguruan Tinggi menjelaskan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel.
Masyarakat/Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk BH dikhawatirkan membawa komersialisasi dan liberalisasi • Otonomi non akademik tidak perlu ada dan dikhawatirkan menjadikan mahasiswa sebagai korban penetapan biaya yang sewenang-wenang • Peran negara dalam dikti semakin hilang sampai bisa hilang sama sekali 	
2. Prediksi (Peramalan) Konsekuensi di masa depan jika kebijakan diterapkan/tidak diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Jika diterapkan maka diprediksi PT menjadi lebih maju dan berkembang • PT diharapkan dapat bersaing dengan PT internasional • Jika tidak diawasi dapat terjadi komersialisasi pendidikan, tidak memajukan pendidikan, tetapi hanya memperkaya beberapa pihak saja • Jika tidak diterapkan 	Idem

	<p>kemungkinan PTN tetap seperti saat ini, tersendat-sendat karena kendala dana, litbang tidak maju, sulit bersaing dengan dunia</p>	
<p>3. Preskripsi (Rekomendasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah tetap harus melakukan pengawasan terhadap PTN-BH dan berpihak kepada masyarakat/mahasiswa • Keuangan PTN-BH harus dapat dipertanggungjawabkan dan transparan • Otonomi PT mengarah ke kemandirian dan bukan otoriter • Penerapan peraturan turunan dari UU ini (misalnya tentang UKT) perlu diperbaiki lagi sistemnya sehingga tidak merugikan mahasiswa 	<p>Pengaturan pembiayaan selalu berdasarkan kebutuhan mahasiswa (<i>student-based allocation policies</i>) . Penjelasan lebih lanjut pada uraian di bawah.</p> <p>Pengawasan terhadap dana PT sehingga akuntabel dan transparan</p> <p>Penerapan UKT harus tepat sasaran</p>
<p>4. Deskripsi (Pemantauan)</p>	<p>Masih banyaknya tekanan dari mahasiswa khususnya tentang penerapan UU perlu dicermati dan dilihat apa hal yang menjadi kekhawatiran, dan ditindaklanjuti</p>	
<p>5. Evaluasi</p>	<p>Penerapan BKT dan UKT sebagai kelanjutan dari UU ini, masih terdapat kekurangan berupa: payung hukum masih lemah dan tidak konsisten, sumber anggaran tidak maksimal sehingga beban mahasiswa masih tinggi, organisasi pelaksana di tingkat fakultas tidak terbentuk formal, UKT tidak diperbolehkan ada pungutan</p>	<p>Perlu lebih banyak lagi dirujuk hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan penerapan dari UU ini</p> <p>Wawancara kepada ahli/praktisi/dan mahasiswa perlu dilakukan agar penilaian lebih menyeluruh</p>

	lain terkadang masih terjadi, pertanggungjawaban moral sulit dilakukan, penyaluran dan alokasi golongan belum tepat sasaran. \	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1. Dalam definisi permasalahan, terdapat 3 pihak yang berkepentingan dengan masalah pembiayaan pendidikan tinggi, yaitu:

Pemerintah:

- a) Pemerintah tidak dapat membiayai dikti sepenuhnya, perlu keterlibatan swasta, DUDI, dan otonomi pada PT agar dapat menghasilkan dana secara mandiri.
- b) Tujuan negara adalah menciptakan “*welfare state*” dengan peran negara yang besar, demikian peraturan yang ada termasuk dalam UUD 1945. Tetapi dunia berkembang, banyak contoh-contoh negara yang gagal dalam menciptakan welfare state karena peran pemerintahan terlalu dominan, misalnya Yunani. Hal ini yang perlu dijadikan pembelajaran. Peran swasta yang terkendali dapat memajukan negara. pemerintah dan swasta berjalan beriringan bisa terjadi.

Perguruan Tinggi:

- a) Perguruan tinggi: PT perlu menjadi mandiri/otonomi agar dapat berkembang optimal. Otonomi yang diberikan bukan berarti lepas dari peraturan yang ada dalam negara. Otonomi adalah kemandirian, dan bukan kemerdekaan yang berdaulat.
- b) Otonomi mengakibatkan perubahan budaya, dari bermental pegawai yang hanya menunggu perintah, menjadi bermental investor yang berinisiatif bagaimana cara mengembangkan institusinya. Investor dalam hal ini tetap dalam konteks pengembangan SDM dan ilmu pengetahuan.

Mahasiswa:

- a) Bentuk PTN-BH dikhawatirkan membawa komersialisasi dan liberalisasi bagi dunia pendidikan

- b) Otonomi non akademik tidak perlu ada dan dikhawatirkan menjadikan mahasiswa sebagai korban penetapan biaya yang sewenang-wenang. Otonomi non akademik akan membuka peluang penyelewengan dan liberalisasi pendidikan.
- c) Peran negara dalam dikti semakin hilang sampai bisa hilang sama sekali. Jika keadaan seperti ini, dikhawatirkan masyarakat umum akan dirugikan dan hanya menguntungkan sebagian kecil orang saja.

Di dalam menghadapi permasalahan tersebut, perlu alternatif solusi sebagai berikut:

Pemerintah:

- a) Perlu mengeluarkan regulasi yang sedemikian rupa dapat tepat mengawasi penerapan perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH) dan memastikan pendidikan tinggi tetap dapat dinikmati oleh semua pihak, menjadi public goods atau minimal common goods, dan tidak menjadi barang mewah.
- b) Perlu mengeluarkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dengan memberikan bantuan dan alokasi dana berbasis kepada mahasiswa/calon mahasiswa dan bukan pada institusi

Perguruan Tinggi:

- a) Perguruan tinggi tetap harus dapat menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa dan tidak semata-mata mencari keuntungan saja.
 - b) Harus ada sistem yang dapat meminta Perguruan Tinggi menjelaskan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel.
2. Dalam prediksi (peramalan), perlu ditinjau kondisi yang terjadi jika kebijakan diterapkan dan bagaimana jika kebijakan tidak diterapkan.
- a) Jika diterapkan maka diprediksi PT menjadi lebih maju dan berkembang
 - b) PT diharapkan dapat bersaing dengan PT internasional
 - c) Jika tidak diawasi dapat terjadi komersialisasi pendidikan, tidak memajukan pendidikan, tetapi hanya memperkaya beberapa pihak saja

d) Jika tidak diterapkan kemungkinan PTN tetap seperti saat ini, tersendat-sendat karena kendala dana, litbang tidak maju, sulit bersaing dengan dunia

3. Preskripsi (rekomendasi):

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah sesuai dengan penelitian Hauptman (1999) sebagai berikut:

Berbagai kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi sedemikian rupa tetap diupayakan berdasarkan kebutuhan mahasiswanya (*student-based allocation policies*), terdapat 3 hal yang dapat diintervensi dengan pendekatan ini yaitu: alokasi dana pemerintah, biaya kuliah gratis, dan program bantuan mahasiswa.

Prosedur alokasi dana pemerintah: dana pemerintah yang disalurkan kepada institusi pendidikan tetap berbasis pada kebutuhan mahasiswa yang kekurangan yang ada pada institusi tersebut, bukan berdasarkan kebutuhan institusinya. Kemudian pemerintah membiayai para mahasiswa di bidang yang ditentukan pemerintah dan dianggap sebagai bidang yang sangat penting, misalnya teknologi rekayasa pangan pada negara yang berbasis pertanian, dan bukan disamaratakan antara mahasiswa satu dan yang lainnya. Jadi basisnya tetap berawal dari mahasiswanya (*student-based allocation*).

Berikutnya adalah biaya kuliah gratis (*no fee*). Sebagian besar orang akan setuju bahwa ini adalah program yang sangat *student-based*, tetapi perlu diingat bahwa ini hanya menguntungkan mereka yang sudah masuk, dan tidak adil bagi mereka yang juga *qualified* tapi tidak bisa masuk karena kurangnya kursi universitas. Maka disarankan untuk memberikan kebijakan ini dikaitkan dengan GDP perkapita atau pendapatan keluarga misalnya.

Program bantuan biaya mahasiswa mungkin dianggap sebagai bagian yang paling berpihak pada *student based*, walaupun jika diperhatikan lebih jauh, maka beberapa program lebih bersifat *student based* daripada yang lain. Misalnya ada yang hanya mencakup biaya kuliah, ada juga yang mencakup ke biaya hidup.

Selanjutnya adalah bahwa akuntabilitas dari penggunaan dana yang ada di perguruan tinggi perlu dilakukan sehingga PT tetap terkendali dan tetap

harus berpihak kepada masyarakat. Indikator ketercapaian program-program perlu dipublikasikan kepada publik sehingga masyarakat mengetahui apa pencapaian dari PT.

4. Dalam deskripsi (pemantauan):

Masih banyaknya tekanan dari mahasiswa khususnya tentang penerapan UU perlu dicermati dan dilihat apa hal yang menjadi kekhawatiran, dan ditindaklanjuti.

5. Dalam Evaluasi:

Studi tentang dampak dari penerapan UU ini masih sangat terbatas sehingga masih sulit dilakukan telaah terhadap bagaimana dampak penerapannya.

Penerapan BKT dan UKT sebagai kelanjutan dari UU ini, masih terdapat kekurangan berupa: payung hukum masih lemah dan tidak konsisten, sumber anggaran tidak maksimal sehingga beban mahasiswa masih tinggi, organisasi pelaksana di tingkat fakultas tidak terbentuk formal, UKT tidak diperbolehkan ada pungutan lain terkadang masih terjadi, pertanggungjawaban moral sulit dilakukan, penyaluran dan alokasi golongan belum tepat sasaran.

SIMPULAN

Penerapan UU No 12 tahun 2012 sejauh ini hanya banyak dibahas dari segi penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Penerapannya membawa dampak yang positif berupa kepastian jumlah biaya yang perlu dikeluarkan, dengan jumlah yang lebih rendah daripada sebelumnya. Pada kenyataannya, penerapan UKT masih memiliki banyak kendala seperti masih terdapat kekurangan berupa: payung hukum masih lemah dan tidak konsisten, sumber anggaran tidak maksimal sehingga beban mahasiswa masih tinggi, organisasi pelaksana di tingkat fakultas tidak terbentuk formal, UKT tidak diperbolehkan ada pungutan lain terkadang masih terjadi, pertanggungjawaban moral sulit dilakukan, penyaluran dan alokasi golongan belum tepat sasaran

Adapun dampak yang akan dirasakan jika UU diterapkan atau tidak diterapkan adalah: jika diterapkan maka diprediksi PT menjadi lebih maju dan berkembang, PT diharapkan dapat bersaing dengan PT internasional. Jika tidak

diawasi dapat terjadi komersialisasi pendidikan, tidak memajukan pendidikan, tetapi hanya memperkaya beberapa pihak saja. Jika tidak diterapkan kemungkinan PTN tetap seperti saat ini, tersendat-sendat karena kendala dana, litbang tidak maju, sulit bersaing dengan dunia. Sistem pembiayaan pendidikan yang tetap berpihak kepada mahasiswa/masyarakat dapat dilakukan dengan prinsip *student-based allocation*, baik dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak perguruan tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ashrawi, H. N. 2013. *Djoko Suharto: Otonomi Perguruan Tinggi, Bukan Berarti Bebas Tanpa Batas*. Institut Teknologi Bandung [Online]. Tersedia: <https://www.itb.ac.id/news/4139.xhtml> (21 April 2019)
- Dwiananta, D. 2016. *Mari Melihat (Kembali) UU Pendidikan Tinggi, Kita!* [Online]. Tersedia: <https://ddananta.wordpress.com/2016/03/06/mari-melihat-kembali-uu-pendidikan-tinggi-kita/> (21 April 2019)
- Hauptman, A. M. 1999. "Student-Based Higher Education Financing Policies". *International Higher Education*. Special Focus: Financing Issues, 5-6.
- _____. 2006. *Higher Education Finance: Trends and Issues*. *International Handbook of Higher Education. Part One: Global Themes and Contemporary Challenges*. USA: Springer.
- Lasambouw, C. M. 2013. "Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi Dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan". *Sigma-Mu*. 5, (2).
- Lee, M. N. N. 2006. *Higher Education in Southeast Asia in The Era of Globalization*. *International Handbook of Higher Education. Part Two: Regions and Countries*. USA: Springer.
- Retnoningsih, Y. D., dan Marom, A. 2015. *Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Saputra, A. 2017. *APK Perguruan Tinggi Tak Sebanding dengan Jumlah Kampus*. [Online]. Tersedia: <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/17/11/20/ozpyyo280-apk-perguruan-tinggi-tak-sebanding-dengan-jumlah-kampus-pada-tanggal> (30 April 2019)
- Vicky, M. 2018. *Analisis Kritis Dampak UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Mekanisme Administrasi Organisasi Mahasiswa Intra UGM*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Yang, L., dan McCall, B. 2014. "World Education Finance Policies and Higher Education Access: A Statistical Analysis of World Development Indicators in 86 Countries". *International Journal of Education Development*. 35, (214).